



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Definisi Zakat

Sebelum menjelaskan tentang *Qardhul Hasan* peneliti hendak menerangkan tentang zakat. Karena akad *Qardhul Hasan* merupakan pemberdayaan dana zakat. Zakat yang dikumpulkan oleh pihak eL-Zawa akan disalurkan kembali dalam program-program yang dibuat oleh pihak eL-Zawa sehingga zakat ini sangat erat kaitanya dengan akad *Qardhul Hasan*.

Secara etimologi zakat dari kata zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, dan baik¹. Dipahami demikian sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kepentingan kaum yang memerlukan. Sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur'an :

¹ Suyitno, Heri Junaidi, M. Adib Abdushomad, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Sumatra:pustaka pelajar), hal 8

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya :

“*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.*”

Dalam pengertian istilah syara', zakat mempunyai banyak pemahaman, diantaranya :

- a. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.
- b. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.
- c. Muhammad al-Jarjani dalam bukunya *al-Ta'rifat* mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan Allah bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.
- d. Wahbah Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan dari sudut empat madzhab, yaitu :²
 - 1) Madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nishab (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian;

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (jakarta: Gema Insani, 2011), hal 177

- 2) Madzhab hanafi mendefinisikan zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat syariat semata-mata karena Allah SWT.³
- 3) Menurut Mazdhab Syafei, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.
- 4) Mazhab Hambali memberikan definisi zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula.

2. Sejarah Zakat di Indonesia

Secara historis, zakat sudah diatur pada masa Hindia Belanda. Tepatnya pada pasal 134 ayat (2). Dalam pasal tersebut diatur tentang politik agama netral yang mengakibatkan pemerintah Hindia Belanda tidak dapat melakukan campur tangan agama kecuali demi kepentingan. Ketika itu, pemerintah Hindia Belanda telah mengatur ketentuan tentang pelaksanaan syariat yang dikontekstualisasikan dalam beberapa bidang seperti, ketertiban masjid, zakat dan fitrah, haji, nikah, talak, rujuk dan pengajaran agama Islam. Sebagaimana tercantum dalam *bijblad* Nomor 1892 yang berisi tentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi pelaksanaan zakat dan fitrah yang dilaksanakan oleh para penghulu atau naib untuk menjaga penyelewengan uang.

Kebijakan tersebut terus berlaku sampai penjajahan Jepang dan masa kemerdekaan. Setelah beberapa waktu, perubahan pengaturan zakat

³ Suyitno, Heri Junaidi, M. Adib Abdushomad, *Anatomi Fiqh Zakat*, hal 10

mengalami dinamika sejalan dengan perpolitikan di Indonesia hingga pada tahun 1968 zakat dilaksanakan oleh umat Islam secara perorangan atau melalui kyai, guru-guru ngaji dan juga melalui lembaga keagamaan dan belum ada lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah (kecuali di Aceh yang sudah diatur badan zakat sejak tahun 1959)⁴.

Setelah tahun 1968, pemerintah mulai memperhatikan dan ikut campur dalam pelaksanaan zakat di Indonesia. Zakat salah satu pemasukan negara dalam bidang keuangan yang mempunyai tempat khusus atau yang dinamakan bait al-mal. Dalam masalah zakat negara memiliki pekerjaan khusus di dalamnya, diantaranya adalah pekerja yang mengumpulkan harta zakat, pencatat, dan penjaganya. Pekerja-pekerja yang bertugas menggabungkan harta zakat dari masyarakat, menjaga dan memindahkannya ke bait al-mal. Para pencatat yang ada didalamnya bertugas untuk mencatat harta yang masuk dan keluar. Penjaganya bertugas menjaga keluar masuknya harta zakat. Disamping itu, ada perhitungan harta zakat yang membantu mereka. Para penghitung tersebut harus teliti, jika tidak, maka administrasi yang ada dalam harta zakat akan tidak teratur dan tidak stabil.

Para pekerja zakat disyaratkan beberapa syarat, diantaranya dapat dipercaya, adil, mempunyai perhitungan yang benar, berahlak baik, mempunyai pemahaman yang jelas tentang zakat, tidak zalim, dan tidak menerima hadiah serta sogokan. Para pekerja zakat yang dalam era modern ini disebut Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau

⁴ Sahri Muhammad, *Mekanisme zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*, (Malang: Bahtera Press), hal 29

masyarakat untuk mengumpulkan zakat.⁵ Lembaga tersebut bertugas untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, dan kemudian membagi-bagikannya pada masyarakat yang berhak menerimanya (*mustahik*).

Para amil zakat mengingatkan kepada para wajib zakat, seperti petani pada waktu panen dan bidang-bidang lain, karena ada kemungkinan para wajib pajak tidak mengerti dan ada pula kemungkinan karena kikir.

Para amil zakat juga mendata siapa-siapa yang berhak menerima zakat di lingkungannya tempat bertugas, agar tidak terjadi para mustahik tidak menerima zakat dan sebaliknya yang tidak berhak menerimanya. Ketelitian ini sangatlah penting, sebab dalam masyarakat sekarang banyak yang berpura-pura sengsara atau memiskinkan diri untuk mendapatkan jatah zakat.

3. Dasar Hukum

Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolah Zakat, Keputusan Menteri Agama No.581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Selanjutnya Undang-Undang No.38 Tahun 1999 direvisi dengan undang-undang khusus yaitu UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁶

4. Syarat- Syarat Amil Zakat

⁵ Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN-Malang Press,2007), hal 95

⁶ Lihat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255

Seseorang dapat dikategorikan sebagai amil apabila telah telah memenuhi unsur sebagai berikut⁷:

- a. Seseorang muslim, karena ia mengurus zakat yang berkaitan kaum muslim.
- b. Seorang *mukalaf* (dewasa) yang sehat akal pikirannya, harus bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan tugasnya.
- c. Seorang yang jujur, karena dia memegang amanat harta kaum muslimin, jangan sampai disalahgunakan.
- d. Seseorang yang memahami zakat, mulai dari hukumnya hingga pelaksanaannya.

5. Tugas dan Fungsi Lembaga Amil Zakat

- a. Menginventarisasi (mendata) orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat
- b. Menginventarisasi orang-orang yang berhak menerima zakat
- c. Mengambil dan mengumpulkan zakat
- d. Mencatat harta yang masuk dan dikeluarkan
- e. Menentukan ukuran (sedikit dan banyaknya) zakat
- f. Menakar, menimbang, menghitung porsi mustahik zakat
- g. Menjaga keamanan harta zakat
- h. Membagi-bagikan harta zakat pada mustahik

6. Pendayagunaan Zakat dan Pembiayaan

⁷ Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal 4

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.⁸ Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.⁹

Adapun yang dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan sumber daya manusia.¹⁰ Dan yang dimaksud dengan kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.¹¹

Dalam rangka mewujudkan tanggungjawab sosial, pihak eL-Zawa UIN Maliki Malang sebagai unit yang mengelolah dana zakat membuat suatu program pembiayaan yaitu *Qardhul Hasan*. Merupakan pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak eL-Zawa dengan Nasabah.

EL- Zawa UIN Maliki Malang memberikan dana pinjaman sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada para karyawan kontrakdan

⁸ Lihat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255

⁹ Lihat 27 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255

¹⁰ Lihat penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255

¹¹ Lihat penjelasan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255

pengusaha kecil di sekitar kampus UIN Maliki Malang, dengan jangka waktu pengembaliannya 1 (satu) tahun. Jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pinjaman tersebut sudah dilunasi, maka yang bersangkutan dapat mengajukan pinjaman lagi kepada eL-Zawa¹².

B. Tinjauan Umum Tentang *Qardhul Hasan*

1. Pengertian

Menurut bahasa *Al Qardh* adalah memotong¹³. Dikatakan misalnya. “saya melakukan *qardh* terhadap sesuatu dengan menggunakan gunting.” *Qardh* adalah sesuatu yang engkau berikan kepada seseorang yang suatu saat akan anda minta kembali. Seolah-olah engkau memotongnya dari harta milikmu. Pinjaman itu sendiri terkadang berupa harta dan terkadang berupa kehormatan. Secara terminologis arti peminjaman adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat.¹⁴

Menurut istilah para ahli fikih, *al qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. *Al Qardh* (pinjam meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam. Ini bukan sesuatu yang buruk, bahkan orang yang akan dipinjami justru dianjurkan (*mandub*).

¹²Brosur eL-Zawa tentang *Qardhul Hasan* UIN Maliki Malang.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada), hal 135

¹⁴Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash- Shawi, *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir dengan judul *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq,, 2008), hal 254

Adapun menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang *Qardh*, *Qardh* diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu¹⁵.

2. Dasar Hukum

Landasan hukum *Qardh* dari Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat 11 yang selengkapnya berbunyi:¹⁶

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Adapun hadits tentang *Qardh* sebagai berikut :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلُ الْغَيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ).

Artinya:

“Diceritakan dari Yahya bin Yahya, ia berkata : saya membaca dari Malik dari Abi Zinad dari A'raj dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah S.A.W. bersabda : Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman” (HR. Jama'ah)

Dari dalil-dalil tentang disyariatkannya *al qardh* diketahui bahwa pada dasarnya hukum pinjam-meminjam adalah sunnah bagi orang yang

¹⁵ <file:///F:/New%20folder/PP%20Qardh.htm> diakses pada tanggal 2 juli 2013

¹⁶ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Al-Mu'awadhah*, diterjemahkan oleh Fakhri Ghafur dengan judul : *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: Mizan Publika,2010), hal 52

meminjamkan dan mubah bagi orang yang meminjam¹⁷. Ini adalah hukum al qardh dalam situasi biasa. Terkadang ada situasi-situasi yang mengubah hukumnya, bergantung pada sebab seorang meminjam. Oleh karena itu, hukumnya bisa berubah sebagai berikut :

- a. Haram apabila seseorang memberikan pinjaman, padahal dia mengetahui bahwa pinjaman itu akan digunakan untuk perbuatan haram seperti untuk membeli minuman khamar, berjudi
 - b. Makruh apabila yang memberi pinjaman mengetahui bahwa peminjam akan menggunakan hartanya bukan untuk kemaslahatan, tetapi untuk berfoya-foya dan menghambur-hamburkannya. Begitu juga peminjam mengetahui bahwa dirinya tidak akan sanggup mengembalikan pinjaman itu.
 - c. Wajib, apabila ia mengetahui bahwa peminjam membutuhkan harta untuk menafkahi diri, keluarga, dan kerabatnya sesuai dengan ukuran yang disyariatkan, sedangkan peminjam itu tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan nafkah itu selain dengan meminjam.
3. Ketentuan dan Syarat Sah
- a. Akad *Qardh* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam Fatwa. DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan¹⁸;

¹⁷ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Al-Mu'awadhah*, diterjemakan oleh Fakhri Ghafur dengan judul, *Buku Pintar Transaksi Syariah* . hal 55

¹⁸ <http://www.badilag.net/data/FATWA%20MUI%20EDIT/19%20AL-QARDH.htm>, diakses pada tanggal 20 juli 2013

- b. Akad *Qardh* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

C. Tinjauan Umum Tentang Fatwa

1. Pengertian

Pengertian fatwa secara etimologis, kata fatwa berasal dari bahasa Arab *al-fatwa*. Menurut Ibnu Manzhur kata fatwa ini merupakan bentuk mashdar dari kata *fata*, *yaftu*, *fatwan*, yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat al-Fayumi, yang menyatakan bahwa *al-fatwa* berasal dari kata *al-fata*, artinya pemuda yang kuat. Sehingga seorang yang mengeluarkan fatwa dikatakan mufti, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan (*al-bayan*) dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda.¹⁹

Menurut al-Jurjani, sebagaimana dikutip Ma'ruf Amin, Fatwa berasal dari *al-fatwa* atau *al-futya*, artinya jawaban terhadap suatu permasalahan (*musykil*) dalam bidang hukum. Sehingga fatwa dalam pengertian ini juga diartikan sebagai penjelasan (*al-ibanah*).²⁰ Pengertian fatwa secara terminologis, sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhsyari adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas

¹⁹ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2008), 19

²⁰ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, hal 19

pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut as-Syatibi, fatwa dalam arti *al-iftaa* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti. Menurut Yusuf Qardawi, fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafi) baik secara perorangan atau kolektif.²¹

Dari beberapa pengertian di atas, terdapat dua hal penting, yaitu:²²

- a. Fatwa bersifat responsif, yaitu merupakan jawaban hukum (legal opinion) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (based on demand); dan
- b. Fatwa sebagai jawaban hukum (legal opinion) tidaklah bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (mustafti), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.

2. Dasar Hukum Fatwa

Fatwa merupakan sebuah upaya ulama untuk merespon masalah yang dihadapi masyarakat yang memerlukan keputusan hukum. Dasar hukum fatwa adalah al-Quran, Hadits dan Ijtihad. Kecenderungan penalaran yang dilakukan oleh para ulama dalam menjawab suatu permasalahan terkait erat dengan ijtihad atau legal opinion.

²¹ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, hal 20

²² Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, hal 20

Sebagaimana firman Allah, SWT. dalam al-Quran surat Al-Nahl ayat 43, sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”

Al-Quran surat Al-Nahl ayat 43 tersebut di atas merupakan aturan tentang bagaimana seseorang diperintahkan untuk bertanya sesuatu jika tidak atau memerlukan kepastian hukum kepada orang yang mengetahui. Kata “bertanya” menjadi bahasa al-Quran dalam menjelaskan berbagai persoalan.²³

3. Bentuk-bentuk Fatwa

Pekerjaan memberi fatwa (*al-ifta*) adalah sama dengan ijtihad. Para ulama sepakat bahwa *al-ifta* dapat dilakukan oleh perorangan (*ijtihad fadiy*) atau kelompok (*ijtihad jama'i*). Ijtihad perorangan adalah ijtihad yang dilakukan oleh perorangan terhadap persoalan tertentu yang umumnya menyangkut kepentingan perorangan. Sedangkan ijtihad kelompok adalah ijtihad yang dilakukan oleh kelompok para pakar terhadap persoalan tertentu yang umumnya menyangkut kepentingan luas.²⁴

Metode ijtihad kelompok ini mendapatkan legitimasi dari al-Quran, sunnah Rasulullah, praktek para sahabat dan *tabi'in*. Pada zaman rasul

²³ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, hal 20

²⁴ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, hal 6

sering para sahabat dikumpulkan oleh rasul dan dimintai pendapatnya tentang suatu masalah. Tradisi untuk melakukan ijtihad kolektif ini juga dilestarikan oleh para sahabat dan tabi'in setelah rasul wafat. Pada masa sekarang ijtihad kolektif dilakukan melalui forum-forum yang khusus diadakan oleh organisasi keagamaan, baik tingkat internasional maupun nasional. Pada tingkat internasional dikenal *majma' al-buhuts al-Islamiyah*, *majma' al-fiqh al-Islami*, dan sebagainya. Sedangkan pada tingkat nasional dikenal komisi fatwa MUI, bahtsul matsail Nahdlatul Ulama, majelis tarjih Muhammadiyah, lembaga hisbah Persis, dan sebagainya.

4. Pembentukan DSN-MUI, Peran dan Tugas Serta Mekanisme Pembuatan Fatwanya

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada di bawah MUI. Tugas DSN adalah menjalankan tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun yang lainnya. Pada prinsipnya, pembentukan DSN dimaksudkan oleh MUI sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Disamping itu, DSN diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh sebab itu, DSN berperan secara proaktif

dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan.²⁵

Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional No: 01 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar Dewan Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI) atas pedoman dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia periode 1995-2000, dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No: Kep-754/MUI/II/99 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional.²⁶

Salah satu tugas utama lembaga DSN adalah menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan panduan dalam kegiatan dan urusan ekonomi pada umumnya dan khususnya terhadap urusan dan kegiatan transaksi lembaga keuangan syariah, yaitu untuk menjalankan operasional lembaga keuangan syariah dan mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa. Untuk melaksanakan tugas utama tersebut, DSN memiliki otoritas untuk:²⁷

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

²⁵Latar Kesejarahaan MUI di Indonesia, sumber http://mui-dki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=106, diakses pada tanggal 25 Agustus 2013.

²⁶Dewan Syari'ah Nasional dan Dewan Pengawas Syari'ah, sumber: www.scrib.com/doc/57565656/Makalah-Dewan-Syari'ah-Nasional-Dan-Dewan-Pengawas-Syari'ah, diakses tanggal 27 Agustus 2013

²⁷ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI Press, 2011), hal 89

- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh institusi yang berhak, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan dukungan dan/atau mencabut dan menyokong nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan rekomendasi kepada Lembaga keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f. Mengusulkan kepada institusi yang berhak untuk mengambil tindakan apabila perintah tidak didengar.

Metode penetapan fatwa DSN-MUI mengikuti pedoman atau panduan yang telah ditetapkan oleh komisi fatwa MUI. Berdasarkan Pedoman Penetapan fatwa MUI No. U-596/MUI/X/1997 tanggal 02 Oktober 1997, setiap masalah yang dibahas di komisi fatwa (termasuk fatwa tentang ekonomi syariah) harus didasarkan pada al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau terlebih dahulu secara seksama pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut berikut dalil-dalilnya.²⁸

²⁸ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, hal 92

Setiap masalah yang telah jelas hukumnya dalam nash qat'i, maka MUI menyampaikannya seperti yang tertera dalam nash. Dalam masalah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab (masalah khilafiyah), maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode *al-Jam'u wa al-Tawfiq*. Jika usaha untuk menemukan titik pertemuan itu tidak berhasil, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah al-madhahib dengan menggunakan kaidah ushul al-Fiqh al-Muqaran.

Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat ulama tentang hukumnya di kalangan mazhab, dan tidak dapat dilakukan *ilhaqi* karena tidak ada pendapat ulama, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad kolektif (*jama'i*) melalui metode manhaji, yaitu metode *Bayani*, *Ta'lil* dan *Isitislahi*. Fatwa senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*masalih al-'ammah*) dan tujuan syariah (*maqasid al-shari'ah*).²⁹

Prosedur penetapan fatwa DSN dilakukan dalam musyawarah pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN dengan disertai oleh Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya, serta pihak industri keuangan, baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun lembaga yang memiliki hubungan dengan ekonomi dan keuangan syariah. Sebelum fatwa dibahas dalam musyawarah pleno, draf fatwa telah

²⁹ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, hal 93

dibahas oleh Badan Pelaksana Harian, sehingga ketika musyawarah pleno pembahasan draf fatwa sudah dalam taraf penyelesaian akhir. Draf fatwa tersebut dapat diubah secara keseluruhan atau mungkin saja ditolak, namun pada umumnya draf fatwa yang telah disiapkan oleh Badan Pelaksana harian diterima, meskipun tentu saja ada catatan kritis dari para anggota musyawarah pleno. Biasanya setelah selesai musyawarah pleno akan dibentuk tim perancang yang bertugas merumuskan fatwa sesuai dengan pandangan atau usulan dari para peserta musyawarah pleno DSN tersebut.³⁰

Sejak terbentuknya DSN sampai dengan sekarang, DSN telah menerbitkan tidak kurang dari 80 fatwa DSN yang mengatur kegiatan ekonomi syariah secara umum, dimana sebagian besar dari fatwa yang dihasilkan oleh DSN mengatur masalah perbankan syariah. Salah satu Fatwa adalah Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*. Adapun bunyi fatwa tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut:³¹

DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

Dewan Syariah Nasional:

Menimbang :

- a. Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
- b. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh* yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati LKS dan nasabah.

³⁰ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, hal. 94

³¹ Lihat Kumpulan Fatwa DSN-MUI, hal. 105

- c. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman LKS

Mengingat :

1. Firman Allah SWT, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (QS. al-Baqarah [2]: 282).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu (QS. al-Ma'idah [5]: 1).

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

Dan jika ia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan (QS. al-Baqarah [2]: 280)

2. Hadits-hadits Nabi S.A.W., antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَن مُّسْلِمٍ كُرْبَةً مِّنَ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنَ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَلِيهِ (رواه مسلم).

Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya (HR. Muslim).

مَطْلُ الْعَيِّ ظُلْمٌ... (رواه الجماعة)

Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman(HR. Jama'ah).

لِيُ الْوَاحِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتُهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد).

Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya (HR. Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya (HR. Bukhari).

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

4. Kaidah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا.

Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba

MEMUTUSKAN

Pertama: Ketentuan Umum al-Qardh

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 1. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 2. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengem-balikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

1. Bagian modal LKS;
2. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 24 Muharram 1422 H / 18 April 2001

